

Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah 2018-2022

Wanda¹, Ambok Pangiuk², Erwin Saputra Siregar³

^{1,2,3}Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: wandasyuhada19@gmail.com¹, ambokpangiuk1975@gmail.com²,

erwinsaputrasiregar@uinjambi.ac.id³

Korespondensi penulis: wandasyuhada19@gmail.com

Abstract: Net profit is one way a company determines profits. The level of net profit distributed to sharia commercial banks and sharia business unit banks each year experiences a decrease and increase. So the greater the profit obtained, the better the level of profit achieved by the bank and the better the bank's position in terms of asset use. This research aims to reveal the influence of net profit on corporate social responsibility at Bank 9 Jambi Syariah for the 2018-2022 period. This thesis uses a quantitative approach using partial simple regression statistical analysis methods over a period of 5 years from 2018-2022. The results of the research show that there is a significant influence on the net profit variable on corporate social responsibility at Bank 9 Jambi Syariah because net profit in the company is often used as a benchmark or measure of successful performance in banking. Therefore, the higher the net profit a company has, the shares it owns also tend to increase. It can be assumed that the greater the net profit that can be achieved, the more successful the performance of the company concerned will be. This will of course be important information for investors because this profit information will provide an estimate of the return that will be obtained so that it will have an impact on corporate social responsibility. The company's ability to generate profits shows the existence of the company. The higher the profits achieved by the company, the more people tend to believe that the company is able to survive amidst competition, this situation will attract investors to own these shares.

Keywords: Net profit, Corporate social responsibility

Abstrak : Laba bersih merupakan salah satu cara perusahaan dalam menentukan keuntungan. Tingkat laba bersih pada bank umum syariah dan bank unit usaha syariah yang disalurkan setiap tahunnya mengalami sebuah penurunan dan kenaikan. Jadi semakin besar laba yang diperoleh semakin baik pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank dan semakin baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh laba bersih terhadap *corporate social responsibility* di Bank 9 Jambi Syariah Periode 2018-2022. Skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan metode analisis statistik regresi sederhana secara parsial dalam kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018-2022. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel laba bersih terhadap *corporate social responsibility* pada Bank 9 Jambi Syariah dikarenakan laba bersih dalam perusahaan sering dijadikan sebagai sebuah patokan maupun ukuran keberhasilan kinerja dalam sebuah perbankan. Oleh karena itu tingginya laba bersih yang dimiliki perusahaan maka saham yang dimiliki juga cenderung meningkat. Dapat diasumsikan bahwa semakin besar laba bersih yang dapat dicapai maka semakin berhasil pula kinerja perusahaan yang bersangkutan. Hal ini tentu saja akan menjadi informasi yang penting bagi investor karena informasi laba ini akan memberikan perkiraan return yang akan diperoleh sehingga akan berimbas pada *corporate social responsibility*. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menunjukkan eksistensi perusahaan tersebut. Semakin tinggi laba yang dicapai perusahaan maka orang-orang cenderung percaya bahwa perusahaan itu mampu bertahan ditengah-tengah persaingan, keadaan ini akan menarik investor untuk memiliki saham tersebut.

Kata Kunci : Laba bersih, *Corporate social responsibility*

PENDAHULUAN

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits, dengan ciri utama tidak menggunakan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil.

Sistem bunga diharamkan dalam Islam karena mengandung riba, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Surah Ali-Imran ayat 130 :

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”.


Berdasarkan laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia tahun 2022, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 22,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Pembiayaan musyarakah meningkat 7,50% menjadi Rp226.787 miliar, pembiayaan ijarah tumbuh 15,92%, serta kualitas pembiayaan membaik dengan penurunan rasio Non Performing Financing (NPF) menjadi 2,31%.

Tabel 1. Pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah dan pembiayaan bermasalah Bank Umum Syariah Tahun 2018-2022

Tahun	Triwulan	Murabahah		Ijarah		Npf	
2018	I	114.835	-	3.045	-	4,56	-
	II	114.019	↓	3.092	↑	3,83	↓
	III	118.757	↑	3.227	↑	3,82	↓
	IV	118.134	↓	3.180	↓	3,26	↓
2019	I	118.424	↑	3.256	↑	3,44	↓
	II	120.066	↑	3.235	↓	3,36	↓
	III	122.070	↑	3.297	↑	3,32	↓
	IV	122.725	↑	3.138	↓	3,23	↓
2020	I	124.191	↑	3.191	↑	3,43	↑
	II	128.087	↑	2.894	↓	3,34	↓
	III	133.806	↑	2.721	↓	3,28	↓
	IV	136.990	↑	2.720	↓	3,13	↓
2021	I	137.916	↑	2.697	↓	3,23	↑
	II	141.581	↑	2.625	↓	3,25	↑
	III	143.572	↑	2.425	↓	3,19	↓
	IV	144.180	↑	2.024	↓	2,59	↓
2022	I	149.364	↑	1.900	↓	2,59	-
	II	154.891	↑	1.792	↓	2,63	↑
	III	177.456	↑	2.215	↑	2,57	↓
	IV	183.286	↑	2.833	↑	2,35	↓


Sumber : Statistik Perbankan Syariah tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1, pembiayaan murabahah mengalami fluktuasi pada tahun 2018. Pada Triwulan II 2018 terjadi penurunan dari Triwulan I sebesar Rp114.835 miliar menjadi Rp114.019 miliar, kemudian meningkat pada Triwulan III menjadi Rp118.757 miliar dan kembali menurun pada Triwulan IV menjadi Rp118.134 miliar. Sementara itu, pada periode 2019 hingga 2022 pembiayaan murabahah menunjukkan tren peningkatan di setiap triwulan.




Gambar 1. Grafik pertumbuhan pembiayaan murabahah tahun 2018-2022

Pembiayaan ijarah juga mengalami fluktuasi pada periode 2018–2019. Pada Triwulan I 2018 sebesar Rp3.045 miliar, meningkat pada Triwulan II menjadi Rp3.092 miliar dan kembali naik pada Triwulan III menjadi Rp3.227 miliar, namun menurun pada Triwulan IV menjadi Rp3.180 miliar. Memasuki awal tahun 2019, pembiayaan ijarah meningkat menjadi Rp3.256 miliar dibandingkan akhir 2018, tetapi selanjutnya kembali berfluktuasi pada Triwulan II, III, dan IV masing-masing sebesar Rp3.235 miliar, Rp3.297 miliar, dan Rp3.138 miliar, serta menunjukkan tren penurunan hingga tahun 2022.



Gambar 1. Grafik pertumbuhan pembiayaan ijarah tahun 2018-2022

Sedangkan NPF pada triwulan II dan III 2018 mengalami penurunan menjadi 3,82% kemudian meningkat kembali di triwulan IV menjadi 3,93 %, di tahun 2019 terus mengalami penurunan sampai di triwulan I 2020 mengalami peningkatan menjadi 3,43% dan menurun kembali sampai akhir 2020, dan terus mengalami fluktuasi sampai akhir 2022.



Gambar 2. Grafik pertumbuhan pembiayaan NPF tahun 2018-2022

Berdasarkan data yang ada, pembiayaan murabahah dan ijarah tidak selalu bergerak sesuai dengan teori terhadap rasio NPF. Pada tahun 2018, ketika NPF menurun, pembiayaan murabahah justru meningkat, dan sebaliknya saat NPF meningkat, pembiayaan murabahah mengalami penurunan. Hal serupa terjadi pada pembiayaan ijarah, di mana peningkatan pembiayaan terjadi ketika NPF menurun, serta penurunan pembiayaan diikuti oleh peningkatan NPF. Kondisi ini menunjukkan adanya penyimpangan teori, karena secara teoritis peningkatan pembiayaan murabahah dan ijarah seharusnya diikuti oleh peningkatan NPF, dan sebaliknya.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pembiayaan bermasalah

Non performing financing atau yang biasanya disebut pembiayaan bermasalah. *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai Pembiayaan Non Lancar yang masuk dalam kategori ini adalah pembiayaan kurang lancar sampai dengan macet. Pembiayaan bermasalah tersebut, dari segi produktivitasnya berkaitan dengan kemampuannya dalam menghasilkan pendapatan bagi bank. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah dalam prinsip syariah ini telah banyak terdapat di dalam Al-Qur'an salah satunya pada Surah Al-Maidah ayat 1 Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-

janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

2.2. Penggolongan pembiayaan bermasalah

Atas dasar penilaian berbagai aspek kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan yaitu sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan Lancar
- 2) Pembiayaan Dalam Perhatian Khusus
- 3) Pembiayaan Kurang Lancar
- 4) Pembiayaan Diragukan
- 5) Pembiayaan Macet

2.3. Pembiayaan murabahah

Al Murabahah adalah kontrak jual-beli atas barang tertentu. Dalam transaksi jual-beli tersebut penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan dan tidak termasuk barang haram. Demikian juga harga pembelian dan keuntungan yang diambil dan cara pembayarannya harus disebutkan dengan jelas.

Dalam teknis perbankan, murabahah adalah akad jualbeli antara bank selaku penyedia barang (penjual) dengan nasabah yang memesan untuk membeli barang. Bank memperoleh keuntungan jual-beli yang disepakati bersama. Rukun dan syarat murabahah adalah sama dengan rukun dan syarat dalam fikih, sedangkan syarat-syarat lain seperti barang, harga dan cara pembayaran adalah sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Harga jual bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Jadi nasabah mengetahui keuntungan yang diambil oleh bank.

2.4. Jenis Pembiayaan *ijarah*

Sewa (*ijarah*) dan sewa-beli (*ijarah wa iqtina'* atau disebut juga *ijarah muntahiyah bi tamlik*) oleh para ulama dianggap sebagai model pembiayaan yang dibenarkan oleh syariah Islam. Model ini secara konvensional dikenal sebagai *operating lease* dan *financing lease*. Al *ijarah* atau sewa adalah kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut *al ijarah wa iqtina'* atau *al ijarah muntahiyah bi tamlik*, di mana akad

sewa yang terjadi antara bank (sebagai pemilik barang) dengan nasabah (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kuantitatif, Penelitian kuantitatif tentang pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah tahun 2018-2022 pada website ojk.

4. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Adapun hasil deskriptif penelitian ini dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Deskriptif Penelitian

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
NPF	3.2535	.53709	20
Murabahah	135213.25	19634.794	20
Ijarah	2775.35	478.267	20

Sumber : Output SPSS, Data diolah

Berdasarkan data yang diberikan, berikut adalah analisis terhadap hasil statistik deskriptif yang telah dihitung:

a. *Non-Performing Financing* (NPF):

- 1) Rata-rata NPF sebesar 3,25% menunjukkan bahwa tingkat pembiayaan bermasalah relatif rendah dan sebagian besar pembiayaan berjalan lancar, meskipun masih terdapat sebagian kecil pembiayaan yang bermasalah.
- 2) Standar deviasi sebesar 0,5 menunjukkan variasi nilai NPF relatif kecil, sehingga data cenderung konsisten di sekitar rata-rata 3,25% dan mencerminkan stabilitas dalam pengelolaan pembiayaan.

b. Murabahah:

- 1) Rata-rata pembiayaan murabahah sebesar Rp135.213,25 miliar menunjukkan bahwa skema murabahah merupakan bentuk pembiayaan yang dominan dengan nilai nominal terbesar dalam sampel penelitian. Hal ini menggambarkan bahwa pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh institusi tergolong sangat signifikan.
- 2) Standar deviasi sebesar Rp19.634,79 miliar menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam nilai pembiayaan murabahah. Hal ini mengindikasikan

bahwa meskipun rata-rata pembiayaan murabahah relatif tinggi, terdapat perbedaan yang signifikan antar entitas atau periode, serta kemungkinan adanya beberapa transaksi bernilai besar yang memengaruhi nilai rata-rata tersebut.

c. Ijarah:

- 1) Rata-rata pembiayaan ijarah sebesar Rp2.775,35 miliar menunjukkan bahwa meskipun ijarah merupakan salah satu jenis pembiayaan yang digunakan, volumenya relatif lebih kecil dibandingkan pembiayaan murabahah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan ijarah kurang dominan atau lebih terbatas dari sisi nilai nominal dibandingkan murabahah.
- 2) Standar deviasi pembiayaan ijarah sebesar Rp478,26 miliar menunjukkan bahwa variasi nilainya relatif kecil dibandingkan pembiayaan murabahah. Hal ini mengindikasikan bahwa pembiayaan ijarah cenderung lebih seragam, dengan perbedaan nilai transaksi yang tidak terlalu besar antar entitas atau periode.

Kesimpulan:


- a. Pembiayaan murabahah memiliki nilai rata-rata yang jauh lebih besar dibandingkan pembiayaan ijarah, namun disertai dengan tingkat variasi yang lebih tinggi. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan dalam jumlah maupun nilai transaksi, serta kemungkinan pengaruh transaksi bernilai besar yang dominan dalam data.
- b. Pembiayaan Ijarah meskipun memiliki rata-rata yang lebih kecil, tetapi variasinya lebih rendah, yang menunjukkan adanya keseragaman lebih besar dalam nilai transaksi.
- c. NPF dengan rata-rata 3,25% dan standar deviasi kecil menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah yang relatif stabil dan tidak terlalu bervariasi, mencerminkan kualitas pembiayaan yang cukup terjaga secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, hasil ini memberikan gambaran bahwa meskipun ada jenis pembiayaan yang lebih dominan (murabahah), ada beberapa jenis pembiayaan (seperti Ijarah) yang memiliki karakteristik yang lebih stabil dan konsisten.

4.1. Uji Asumsi Klasik

4.1.1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu langkah penting dalam analisis regresi untuk memastikan bahwa model yang digunakan memenuhi asumsi dasar yang diperlukan untuk menghasilkan estimasi yang valid.




Gambar 4. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas yang menunjukkan bahwa data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dapat diartikan sebagai indikasi bahwa data tersebut berdistribusi normal. Dalam konteks ini, regresi yang digunakan untuk menganalisis data dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas, yang merupakan salah satu syarat penting dalam analisis regresi.

4.1.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian (*Variance*) residual antara satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam model regresi.



Gambar 5. Hasil Heteroskedastisitas

Berdasarkan analisis grafik dan uji statistik, plot residual menunjukkan penyebaran titik yang acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa pola tertentu. Hal ini menandakan tidak adanya hubungan sistematis antara residual dengan nilai prediksi atau variabel independen, sehingga tidak terdeteksi gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model regresi memenuhi asumsi

homoskedastisitas, yang menunjukkan bahwa hasil estimasi regresi bersifat valid dan dapat diandalkan.

4.1.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah salah satu langkah penting dalam pengujian model regresi untuk memastikan bahwa tidak ada hubungan yang kuat (korelasi tinggi) antar variabel independen.

Tabel 4.2 Uji multikolonieritas

Model	Coefficients ^a							VIF	
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta				Tolerance		
(Constant)		5.139	1.079			4.763	.000		
Murabahah		-1.894E-5	.000		-.692	-4.022	.001	.533	1.875
Ijarah		.000	.000		.217	1.259	.225	.533	1.875

a. Dependent Variable: NPF

Dalam analisis regresi, multikolinearitas merupakan kondisi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen yang dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Deteksi multikolinearitas umumnya dilakukan dengan melihat nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. Nilai VIF yang tinggi serta nilai Tolerance yang rendah (di bawah 0,1) menunjukkan adanya multikolinearitas, di mana Tolerance merupakan kebalikan dari VIF ($Tolerance = 1/VIF$).

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Murabahah dan Ijarah masing-masing memiliki nilai VIF sebesar 1,875 dan nilai Tolerance sebesar 0,533. Berdasarkan kriteria umum, yaitu $VIF < 10$ dan $Tolerance > 0,1$, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas yang signifikan dalam model. Dengan demikian, asumsi tidak adanya multikolinearitas terpenuhi, sehingga hasil analisis regresi dapat dianggap valid dan dapat diandalkan untuk menginterpretasikan hubungan antar variabel yang diteliti.

4.1.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam regresi linear ada korelasi antarkesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi.

Tabel 4.3 Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.855 ^a	.731	.700	.29430	.924

a. Predictors: (Constant), Ijarah, Murabahah

b. Dependent Variable: NPF

Hasil analisis SPSS menunjukkan nilai Durbin–Watson sebesar 0,924. Nilai ini berada di bawah angka 2, yang mengindikasikan adanya kecenderungan autokorelasi positif. Namun, secara umum nilai Durbin–Watson dalam rentang 1,5 hingga 2,5 dianggap tidak menunjukkan masalah autokorelasi yang serius. Oleh karena itu, meskipun nilai Durbin–Watson sedikit di bawah batas ideal, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan masih dapat dianggap valid dan residual tidak menunjukkan pola keterkaitan yang bermasalah.

4.1.5. Hasil Uji Hipotesis**a. Uji partial (Uji T)**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t, yang digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji T parsial dalam penelitian ini dapat diuraikan pada Tabel 4.4 sebagai berikut :

Tabel 4.4 Hasil Uji Partial (T)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	5.139	1.079		4.763	.000		
Murabahah	-1.894E-5	.000	-.692	-4.022	.001	.533	1.875
Ijarah	.000	.000	.217	1.259	.225	.533	1.875

a. Dependent Variable: NPF

Hasil analisis regresi yang menampilkan nilai t dan tingkat signifikansi pada variabel Murabahah dan Ijarah memberikan gambaran mengenai pengaruh masing-masing variabel terhadap Non-Performing Financing (NPF). Untuk memperoleh

kesimpulan yang tepat, analisis difokuskan pada perbandingan nilai t hitung dengan nilai t tabel serta pada nilai signifikansi (sig.) dari masing-masing variabel.

1. Murabahah:

- a) Nilai t untuk Murabahah adalah -4,022, dengan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,001.
- b) Dalam pengujian hipotesis, nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 (tingkat signifikansi umum yang digunakan) menunjukkan bahwa pengaruh variabel terhadap variabel dependen signifikan. Karena nilai sig. 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka Murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF.
- c) Nilai t yang negatif (-4,022) menunjukkan bahwa Murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF. Artinya, semakin tinggi penerapan Murabahah, semakin rendah kemungkinan terjadinya NPF. Ini berarti Murabahah berperan dalam mengurangi NPF.

2. Ijarah:

- a) Nilai t untuk Ijarah adalah 1,259, dengan nilai signifikansi (sig.) sebesar 0,225.
- b) Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 (yaitu 0,225) menunjukkan bahwa Ijarah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF. Ini berarti tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Ijarah berpengaruh terhadap NPF.
- c) Dengan demikian, meskipun Ijarah menunjukkan nilai t positif, pengaruhnya terhadap NPF tidak signifikan.

Berdasarkan hasil analisis ini, dapat disimpulkan bahwa Murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF, sementara Ijarah tidak berpengaruh terhadap NPF.

b. Uji Simultan (uji F)

Uji F/ Uji Anova digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen dalam model penelitian ini memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil uji anova dalam penelitian ini dapat diuraikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut :

Tabel 4.5 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.008	2	2.004	23.141	.000 ^b

Residual	1.472	17	.087		
Total	5.481	19			

a. Dependent Variable: NPF

b. Predictors: (Constant), Ijarah, Murabahah

Hasil uji F menunjukkan nilai F sebesar 23,141 dengan signifikansi 0,000 (<0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap NPF dan model regresi dinilai valid.

c. Uji Koefisien Determinan

Menurut Imam Ghozali, koefisien determinasi (R^2) mengukur kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai kecil menunjukkan kemampuan penjelasan yang terbatas, sedangkan nilai yang mendekati 1 menunjukkan kemampuan variabel independen yang sangat kuat dalam memprediksi variasi variabel dependen.

Tabel 4.6 Uji Koefisien Determinan

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.855 ^a	.731	.700	.29430	.924

a. Predictors: (Constant), Ijarah, Murabahah

b. Dependent Variable: NPF

Nilai R-squared (R^2) sebesar 0,731 menunjukkan bahwa 73,1% variasi NPF dapat dijelaskan oleh pembiayaan Murabahah dan Ijarah, sedangkan 26,9% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Hal ini menandakan bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap NPF.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF, artinya peningkatan pembiayaan murabahah dapat menurunkan pembiayaan bermasalah. Hal ini disebabkan oleh akad yang transparan, margin tetap, analisis kredit yang ketat, serta adanya jaminan, sehingga risiko gagal bayar lebih terkendali dan stabilitas bank syariah lebih terjaga.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah 2018-2022

Pembiayaan Murabahah merupakan salah satu produk pembiayaan yang banyak digunakan oleh bank umum syariah. Pembiayaan ini didasarkan pada prinsip jual beli di mana bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi, yang mencakup margin keuntungan. Pembiayaan Murabahah sangat populer karena transparansi harga dan margin keuntungan yang jelas.

Namun, seiring dengan meningkatnya volume pembiayaan Murabahah, ada potensi terjadinya pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing/NPF*) jika tidak dikelola dengan baik. NPF adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembiayaan yang tidak dapat dibayar tepat waktu atau tidak dapat dilunasi oleh nasabah sesuai perjanjian yang telah disepakati. Keberadaan NPF yang tinggi dapat menjadi sinyal adanya masalah dalam kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada bank umum syariah. Nilai signifikansi (*p-value*) yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan antara Murabahah dan NPF tidak terjadi secara kebetulan, melainkan memiliki pengaruh yang nyata dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,001, yang jauh lebih kecil dari batas ambang 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Murabahah berpengaruh signifikan terhadap NPF.

Nilai *t* sebesar -4,022 menunjukkan bahwa murabahah berpengaruh negatif terhadap NPF, sehingga peningkatan pembiayaan murabahah dapat menurunkan tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah.

Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa Murabahah dapat menjadi instrumen pembiayaan yang efektif dalam mengurangi risiko NPF pada bank-bank syariah, yang penting untuk menjaga kesehatan keuangan bank dan memastikan keberlanjutan operasionalnya.

4.2.2. Pengaruh Pembiayaan Ijarah Terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah 2018-2022

Pembiayaan Ijarah merupakan salah satu produk pembiayaan yang populer dalam perbankan syariah. Produk ini didasarkan pada prinsip sewa-menyewa, di mana bank membeli suatu barang dan menyewakannya kepada nasabah dengan imbalan sewa yang telah disepakati. Pembiayaan Ijarah sering digunakan untuk pembelian aset seperti kendaraan, properti, atau peralatan. Salah satu keuntungan utama dari produk ini adalah

fleksibilitas pembayaran sewa yang dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial nasabah, memberikan ruang bagi mereka untuk memenuhi kewajiban tanpa merasa terbebani.

Namun, meskipun Ijarah sangat diminati karena fleksibilitas dan kemudahan yang ditawarkannya, ada potensi risiko terkait dengan Non-Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah. Risiko ini muncul apabila nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewanya sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Seperti halnya produk pembiayaan lainnya, Ijarah juga rentan terhadap potensi gagal bayar jika nasabah mengalami kesulitan finansial atau menghadapi masalah ekonomi yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam melakukan pembayaran.

Tingginya tingkat NPF dalam pembiayaan Ijarah dapat memberikan dampak negatif bagi bank syariah. NPF yang tinggi mencerminkan adanya pembiayaan yang tidak dapat dilunasi tepat waktu atau bahkan tidak dapat dilunasi sama sekali. Hal ini tentu dapat merugikan bank, karena mengganggu aliran kas yang seharusnya diterima dari pembayaran sewa, serta meningkatkan risiko keuangan bagi bank tersebut. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk memantau dan mengelola risiko NPF dengan hati-hati agar pembiayaan Ijarah tetap dapat memberikan manfaat maksimal bagi bank dan nasabah.

Untuk mengurangi potensi risiko NPF, bank perlu melakukan analisis kredit yang cermat, memastikan bahwa nasabah yang diberikan pembiayaan Ijarah memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban sewa. Selain itu, pemantauan yang ketat terhadap pembayaran nasabah serta kebijakan mitigasi risiko yang efektif, seperti restrukturisasi pembiayaan atau pemberian solusi pembayaran alternatif, sangat diperlukan untuk menjaga kualitas pembiayaan dan mengurangi tingkat NPF. Dengan langkah-langkah ini, bank syariah dapat meminimalkan risiko terkait dengan Ijarah dan meningkatkan kinerja keuangan mereka.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai signifikansi (p-value) untuk Ijarah adalah 0,225, yang lebih besar dari 0,05. Nilai p-value yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa Ijarah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF (Non-Performing Financing). Dengan kata lain, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Ijarah memiliki pengaruh yang berarti terhadap terjadinya NPF.

Meskipun nilai t ijarah bernilai positif, karena signifikansinya lebih besar dari 0,05, pengaruh ijarah terhadap NPF tidak signifikan secara statistik. Secara keseluruhan,

hasil ini menunjukkan bahwa Ijarah tidak memberikan pengaruh yang cukup kuat terhadap tingkat NPF pada bank umum syariah. Oleh karena itu, meskipun Ijarah menunjukkan nilai t positif, tidak ada cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa pembiayaan Ijarah berperan signifikan dalam mempengaruhi terjadinya NPF.

4.2.3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Pembiayaan Ijarah Terhadap Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah 2018-2022

Pembiayaan Murabahah dan Ijarah merupakan dua produk utama yang ditawarkan oleh bank umum syariah di Indonesia. Meskipun keduanya sama-sama berlandaskan pada prinsip syariah, karakteristik dan mekanisme operasionalnya berbeda. Murabahah adalah pembiayaan jual beli di mana bank membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, mencakup margin keuntungan yang disepakati. Sementara itu, Ijarah merupakan pembiayaan sewa di mana bank menyewakan aset kepada nasabah dengan pembayaran sewa yang ditentukan, dan pada akhir masa sewa, nasabah memiliki opsi untuk membeli aset tersebut.

Kedua jenis pembiayaan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah, namun ada risiko yang perlu diperhatikan dalam implementasinya. Salah satu risiko utama yang dapat muncul adalah Non-Performing Financing (NPF), yaitu kondisi di mana nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar pembiayaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. NPF menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas portofolio pembiayaan suatu bank, termasuk bank umum syariah.

Pengelolaan risiko menjadi sangat penting dalam menghadapi potensi NPF, karena pembiayaan yang bermasalah dapat mempengaruhi kinerja bank secara keseluruhan. Dalam hal ini, baik Murabahah maupun Ijarah dapat memiliki pengaruh yang berbeda terhadap tingkat NPF yang terjadi di bank umum syariah. Pembiayaan Murabahah, dengan adanya kepastian harga dan objek yang dijual, diharapkan dapat mengurangi risiko NPF. Namun, pembiayaan Ijarah, meskipun lebih fleksibel, tetap menghadapi potensi risiko yang serupa, terutama terkait dengan ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban sewa.

Berdasarkan hal tersebut, evaluasi terhadap pengaruh masing-masing produk pembiayaan ini terhadap NPF pada bank umum syariah sangat penting, khususnya pada periode 2018 hingga 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana

pembiayaan Murabahah dan Ijarah berpengaruh terhadap tingkat **NPF** dan bagaimana kedua produk tersebut dapat dikelola untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Dengan memahami pengaruh tersebut, bank dapat lebih efektif dalam merancang kebijakan pembiayaan yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan pembiayaan bermasalah di masa depan.

Nilai R^2 sebesar 0,731 menunjukkan bahwa 73,1% variasi NPF dapat dijelaskan oleh pembiayaan Murabahah dan Ijarah, sedangkan 26,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa Murabahah dan Ijarah memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap NPF, dengan kontribusi sebesar 73,1% dalam menjelaskan variasi pada NPF. Ini menunjukkan bahwa kedua jenis pembiayaan ini memegang peranan penting dalam menentukan tingkat NPF di bank umum syariah. Oleh karena itu, bank perlu memperhatikan dan terus mengelola kedua produk pembiayaan ini untuk mengurangi potensi pembiayaan bermasalah dan meningkatkan kualitas pembiayaan yang mereka berikan.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka kesimpulan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- a. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Murabahah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada bank umum syariah. Nilai signifikansi (p-value) yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa hubungan antara Murabahah dan NPF tidak terjadi secara kebetulan, melainkan memiliki pengaruh yang nyata dan dapat diandalkan. Dalam hal ini, nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,001, yang jauh lebih kecil dari batas ambang 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa Murabahah berpengaruh signifikan terhadap NPF.
- b. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, nilai signifikansi (p-value) untuk Ijarah adalah 0,225, yang lebih besar dari 0,05. Nilai p-value yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa Ijarah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap NPF (Non-Performing Financing). Dengan kata lain, tidak ada bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa Ijarah memiliki pengaruh yang berarti terhadap terjadinya NPF.

- c. Berdasarkan hasil analisis regresi, nilai $R^2 = 0,731$ menunjukkan bahwa 73,1% variasi dalam Non-Performing Financing (NPF) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel Murabahah dan Ijarah yang dimasukkan dalam model regresi. Artinya, sekitar 73,1% dari perubahan atau fluktuasi pada NPF dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor Murabahah dan Ijarah. Ini menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menjelaskan perilaku atau variasi yang terjadi pada NPF di bank umum syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfionita, yuni, hendrianto dan pefriyadi. Pengaruh Pembiayaan Ijarah Dan Musyarakah Terhadap Non Performing Financing (Npf) Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2017 – 2022. IAIN Curup.
- Abubakar, Rifa'i. Pengantar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: SUKA Press, 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur, Perbankan Syariah Di Indonesia (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018
- Djaali, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta : Bumi Aksara, 2020).
- Fazriani, anisya dwi. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Ditoritas Jasa Keuangan). STIE Indonesia, 2020.
- HS, Sufyati, Ali Muktiyanto dan Rafika Mardillasari. Indikator Keuangan Dan Non Keuangan Kinerja Bank Syariah Di Indonesia. Cirebon : Insania, 2021.
- Liniarti, Sri dan Rizky Surya Andhayani Nasution. Kajian Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. Medan : Guepedia, 2022.
- Nurmiati, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Bersih Melalui Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2021”.
- Rolianah, Wiwik Saidatur dkk. Monograf Perbankan Syariah. Gresik : Guepedia, 2021.
- Ruki dkk. Analisis Laporan Keuangan: Penilaian Kinerja Perusahaan Dengan Pendekatan Rasio Keuangan. Bandung : Media Sains Indonesia, 2022.
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. Metode Penelitian Untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian. Jakarta: Salemba Empat, 2017.

- Sofyan, Mohammad. Bank Perkreditan Rakyat : Kumpulan Hasil Penelitian. Magetan : CV.ODIS, 2021.
- Sukendra, I Komang dan I Kadek Surya Atmaja. Instrumen Penelitian. Pontianak: Mahamerupress, 2020.
- Syah, Yusuf Bachtiar. *“Pengaruh pembiayaan murabahah dan pembiayaan ijarah terhadap resiko pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah tahun 2014-2018”*, *S1 universitas islam negeri walisongo semarang, 2019*.
- Usanti, Trisadini P dan Abd.Shomad. Transaksi Bank Syariah. Jakarta : Bumi Aksara, 2013.